

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUAT DAN PENGGUNA SURAT PALSU
(Studi Kasus Putusan Nomor:453/Pid/2018/PT-Mdn)**

Oleh:

Dirman Jaya Laia ¹⁾

Rejekinta Ginting ²⁾

Diana Lubis ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

dirmanjayalaia@gmail.com ¹⁾

ejekintaginting@gmail.com ²⁾

dianabeby147@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at examining the juridical review of the crime of making and using fake letters. The type of research conducted is normative juridical research. The nature of the research in this study is descriptive analytical. The type of data used in this research is library research. The results of the study show that the Criminal Code (KUHP) Article 263 paragraph (1) regulates the crime of forgery of letters, as well as criminal sanctions for those who violate the provisions of the legislation. The Criminal Code (KUHP), namely Articles 263, 264, 266, concerning Forgery of Letters, False letters or falsifying letters are included in a crime or criminal act, namely the crime of Forgery of Letters, so that the perpetrators can be given appropriate sanctions and punishments with the legal provisions that have been stipulated by the Criminal Law Act. 4 of 2004 Article 6 paragraph (2) concerning the power of the judiciary, which stipulates that. No one can be sentenced to a crime, except if the court is a valid evidence according to the law. The author hereby concludes in accordance with the Medan High Court Decision No: 453 /Pid/2018/PT.MDN. with a prison sentence of 1 (one) year and 6 months, is not in accordance with the actions committed by the perpetrator of the crime, or is considered not in accordance with the provisions of the applicable legislation.

Keywords: *Perpetrators of fake letter makers and users, Criminal liability, Legal Subjects.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk megkaji tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) Mengatur Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, serta Sanksi Pidana bagi yang melanggar ketentuan Perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 263, 264, 266, tentang Pemalsuan Surat, surat Palsu atau memalsukan surat itu termasuk kedalam suatu kejahatan atau tindak Pidana yakni kejahatan mengenai Pemalsuan Surat, Sehingga Terhadap pelakunya dapat diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Hukum yang telah

ditetapkan oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa. Tidak seorang pun dapat dijatuhi Pidana, Kecuali apabila pengadilan karena alat Pembuktian yang sah menurut Undang-Undang. Dengan ini Penulis menyimpulkan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:453/Pid/2018/PT.MDN. dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 6 bulan, tidaklah sesuai dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana, atau dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata kunci : Pelaku pembuat dan pengguna surat palsu, Pertanggungjawaban pidana, Subjek Hukum.

1. PENDAHULUAN

Manusia dan Hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi: "*ubi societas ibi jus*" (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antarmanusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri.

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, ataupun negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, yang dapat mengakibatkan seseorang atau suatu pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan surat sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Pemalsuan surat sendiri adalah salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam BAB XII Buku II KUHP yaitu Pasal 263 s/d pasal 276 KUHP. Kejahatan pemalsuan surat dirumuskan dalam KUHP untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap empat macam surat yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat. Contoh surat berharga yang sering dipalsukan adalah Surat Keterangan Ahli Waris atas suatu harta kekayaan.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya

(pelakunya), ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu.

Adami Chazawi menyatakan bahwa perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan nama dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan suatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP, Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Vos dalam Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Kemudian menurut Ismu Gunadi, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Pengertian Pemalsuan Surat

Dalam Pasal 263 KUHP memuat aturan perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku pembuat surat palsu dan pemakai surat palsu. Adapun ketentuan dalam Pasal 263 KUHP, yaitu:

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram.

Bila merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, maka dapat disimpulkan pengertian pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu

benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 278/Pid.B/2017/PN Blg - Nomor : 453/PID/2018/PT Mdn, bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnyamemberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahanhukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

a. Pemalsuan Surat Dalam Bentuk Pokok

Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: Barang siapa membauta secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu kenyataan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat itu benar maka dengan mempergunakan surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian diacam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun.

Berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut dapat dipahami bahwa pemalsuan surat atau membuat sesuatu surat palsu tersebut dapat menimbulkan suatu hak, dan sudah barang tentu hak yang dimaksud disini adalah hak yang bertentangan dengan hukum. Selain menimbulkan sesuatu hak dapat juga menimbulkan perjanjian atau kewajiban, dan kewajiban yang muncul itu adalah bagi orang lain yang menjadi korban dari adanya surat palsu tersebut. Demikian juga halnya dengan pembebasan hutang sebagi akibat dari adanya surat palsu tersebut dapat merugikan oarng lain., yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah dengan adanya tindakan seseorang yang memalsukan surat atau membuat surat palsu secara otomatis yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP? Ternyata tidaklah demikian, karena didalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut ada syaratnya,

yaitu jika penggunaannya: dapat menimbulkan suatu kerugian. Kata “dapat” yang terdapat didalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut bukanlah sesuatu keharusan, akan tetapi berpotensi atau ada kemungkinan besar akan timbul sesuatu kerugian. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini apabila seseorang memasang plang diatas bidang tanah dan berisi tulisan, “tanah ini adalah milik saya”, padahal tanah tersebut adalah tanah milik orang lain, maka dengan adanya tulisan tersebut dapat dipastikan tanah tersebut akan suliat dijual oleh pemilik yang sebenarnya, dan dengan demikian dapat menimbulkan kerugian bagi pada pemilik tanah tersebut. Lalu bagaimana dengan timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang sebagai akibat dari membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut apakah harus secara keseluruhan terjadi? Tidak perlu secara keseluruhan terjadi, cukup salah satu dengan demikian dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal ayat (2) KUHP.

Berbeda dengan pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas, si pemalsu sudah dianggap melanggar pasal 245 KUHP walaupun baru disimpan, artinya belum diedarkan atau belum dibelanjakan, karena yang dilarang di dalam pasal 245 KUHP adalah memalsukan mata uang.

Menurut hemat saya perlu juga dipersoalkan mengenai pengertian kerugian yang dimaksud didalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut, apakah sebagai kerugian materiil atau juga kerugian immateriil? Oleh karena hukum pidana itu berkaitan dengan fakta atau sesuatu yang nyata, maka menurut hemat saya kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil, karena kerugian immateriil tidak nyata dan susah mengukurnya.

Di dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; serta pasal 267 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP; pasal 268 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; serta pasal 270 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sama sekali tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan surat.

R. seosilo didalam bukunya: kitab Undang-Undang hukum pidana, halaman 195, menuliskan bahwa yang artikan dengan surat adalah sebagai surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis mamakai mesin tik dan lain-lainnya.

Di dalam pasal 1867 kitab Undang-Undang hukum perdata tersebut, bahwa surat dapat dibagi menjadi dua yaitu: surat autentik dan surat dibawah tangan. Kemudian di dalam pasal 1868 kitab Undang-Undang hukum perdata dirumuskan: suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapkan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuat.

Contoh-contoh dari akat autentik antara lain; Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Notaris, Sertifikat Hak Milik, Ijazah dan lain-lain.

Pasal 264 KUHP

(1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika perbuatan itu dilakukan terhadap:

- a. akta-akta autentik;
- b. surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;

- c. saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, persoalan atau maskapai;
- d. talon-talon, bukti-bukti deviden atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam nomor 2 dan 3 atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut; dan
- e. surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan;

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja mempergunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan jika penggunanya dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan unsur yang memberatkan, karena yang dipalsukan itu adalah surat-surat autentik sebagaimana disebut didalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Perdata.

Sebagaimana dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-delik khusus: kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, Alat-alat pembayaran, Alat-alat Bukti dan dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 264 ayat (1) KUHP itu mempunyai arti yang sama dengan kata-kata pemalsuan surat didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur didalam pasal 263 ayat (1) KUHP yang terdiri dari perbuatan-perbuatan "membuat secara memalsu atau memalsukan."

Demikian unsur-unsur subjektif seperti dengan sengaja secara melawan hukum, dan unsur-

unsur objektif seperti: menimbulkan hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan utang harus dianggap tercantum didalam ketentuan yang mengatur tentang masalah pemalsuan surat, baik pemalsuan surat yang memberatkan maupun dengan unsur yang meringankan.

Pasal 266

(1) barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta autentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya, seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman yang sama, barang siapa dengan sengaja mempergunakan akta tersebut seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran jika penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur tentang seseorang yang "menyuruh mencantumkan keterangan palsu" didalam suatu akta autentik. Tidak perlu lagi diuraikan mengenai pengertian akta autentik sehubungan dengan adanya "kata autentik" didalam pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP, karena hal tersebut sudah dijelaskan adalah "kepada siapakah keterangan palsu," disuruh dicantumkan agar yang menyuruh itu dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 266 KUHP tersebut? Oleh karena yang diatur didalam pasal 266 KUHP terkait dengan menyuruh mencantumkan keterangan palsu didalam akta autentik, dan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 1868 KUHP,

yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik adalah pejabat-pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Maka yang dimaksud adalah, Notaris yang diberi kewenangan untuk membuat sesuatu akta, Kantor Badan Pertahanan yang berwenang membuat sertifikat tanah, Kantor Catatan Sipil yang berwenang membuat akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan. Apa bila ada seseorang yang menyuruh pejabat yang dimaksud untuk menempatkan keterangan palsu didalam akta yang dibuat pejabat tersebut, apakah pejabat tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 266 KUHP? Apabila ada kerjasama antara yang menyuruh mencantumkan keterangan palsu tersebut dengan pejabat yang mengeluarkan akta tersebut, maka sudah barang tentu pejabat yang bersangkutan telah melanggar pasal 264 KUHP. Dewasa ini acapkali Notaris masuk penjara karena membuat akta palsu. Memang harus kita akui bahwa Notaris bukan penyidik kepolisian yang bertugas mencari informasi atau bukti-bukti terkait dengan sesuatu yang dimohonkan kepadanya. Notaris berhak membuat akta autentik mengenai perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris membuat akta perjanjian atas keinginan atau kesepakatan pihak-pihak yang menghadap kepada Notaris. Seorang Notaris tidak perlu manguji atau membuktikan apakah kemauan pihak-pihak atau kesepakatan pihak-pihak yang menghadap kepadanya untuk dibuat aktanya berbohong atau tidak. Seorang Notaris tidak bertanggungjawab sama sekali mengenai kebenaran atas informasi yang diberikan itu tidak benar atau palsu, akan tetap dibuat aktanya maka Notaris tersebut dapat dituntut

berdasarkan pasal 264 KUHP. Akan tetapi didalam praktik ada kesulitan dari pihak kepolisian untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi terkait akta yang diduga palsu yang dibuat Notaris tersebut. Para Notaris pada umumnya menolak untuk diperiksa penyidik sebagai saksi karena mereka berpegang pada peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris Nomor 7 Tahun 2016, yang berisi: Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau protokol Notaris.

Para pembaca yang budiamn, menurut hemat saya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris Nomor 7 Tahun 2016 tersebut tidak bisa digunakan Notaris untuk menolak panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dengan alasan sebagai berikut.

a. Berdasarkan Pasal 224 KUHP, yang merumuskan: barang siapa yang dipanggil menurut Undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, maksimum enam bulan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum pidana itu berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia tanpa kecuali. Dengan

demikian pasal 224 KUHP berlaku untuk para Notaris, artinya kalau dipanggil menjadi saksi harus hadir. Lagi pula dikemukakan disini, sesuai dengan tata urutan perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris Nomor 7 Tahun 2016 tersebut tidak mengesampingkan pasal 224 KUHP, karena peraturan tersebut hanya berlaku untuk internal Notaris, sedangkan pasal 224 KUHP berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia.

b. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Kant Kamal yang diputus pada hari selasa tanggal 23 Maret 2013 dengan diketahui Akil Mochtar memberi putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:

1.1 menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

tidak mempunyai kekuatan hukum menyikat.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas maka dalam proses penyidikan tindak pidana yang ada kaitannya dengan Notaris, para penyidik tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Notaris apabila memanggil Notaris sebagai saksi. Kita juga harus mematuhi prinsip “*Equality the law*” dalam proses penegakan hukum di negara kita ini. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab penegak hukum akan tetapi menjadi tanggung semua warga negara Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada alasan Notaris untuk menolak panggilan penyidik apabila diperlukan menjadi saksi.

b. Penjatuhan Pidana dan Pidanaan

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum (*rechstaat*). Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Idealnya sebagai Negara Hukum, Indonesia mengatur sistem kedaulatan Hukum atau *supremasi* Hukum yaitu Hukum mempunyai kekuasaan yang Tinggi di dalam Negara. Sebagai Negara Hukum, Indonesia Menganut salah satu asas yang penting Yakni asas Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang

disangka, ditangkap, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh Kekuatan Hukum tetap

Penjatuhan Pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaiknya, tentu saja dinilai sebaiknya pula.

Dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang Dewasa anantara lain tunduk sepenuhnya pada KUHP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

c.Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembuat Dan Pengguna Surat Palsu

Tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta merugikan berbagai pihak mana pun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan. Hal ini tercapai dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), 264 ayat (1) dan (2) kemudian pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP yang rumusannya isinya sudah ditulis oleh peneliti.

Berdasarkan adanya beberapa ketentuan hukum serta sanksi yang telah di ataur dan ditetapkan dalam hukum positif, Hal ini terdapat di dala Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 263, 264, 266, tentang pemalsuan surat, surat palsu atau memalsukan surat itu termasuk kedalam suatu kejahatan atau tindak pidana yakni kejahatan mengenai pemalsuan, sehingga terhadap

pelakunya dapat di berikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Hukum Pidana.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pt. Mdn No. 453/Pid/2018/Pt. Medan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

a. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Tiada pidana tanpa kesalahan, Mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut, Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekeuasaan Kehakiman, yang menentukan Bahwa: Tidak seorang Pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawabkan, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dengan demikian, larangan dari suatu aturan pidana itu ditunjukkan kepada suatu perbuatan atau akibat yang muncul, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tindakan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam hukum dikenail berbagai dasar atau prinsip dari tanggungjawab hukum, yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa

pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.

2. Prinsip tanggungjawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggungjawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
3. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*). Yaitu tanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahannya. Prinsip yang pertama, *fault liability*, atau *liability based on fault principle*, adalah prinsip yang dikenal secara mendunia. Meski ada beberapa delik yang pertanggungjawabannya berpangkal pada kedua prinsip lainnya, yaitu *rebuttable presumption of liability principle*, seperti misalnya, untuk pembenahan pembuktian terbaik pada perkara tindak pidana tertentu, dan untuk prinsip yang ketiga, *strict liability*, misalnya dalam hal tindak pidana yang menyangkut pencemaran lingkungan hidup; akan tetapi secara umum prinsip yang pertama, yaitu pertanggungjawaban berdasar kesalahan, yang bersifat universal pada pembenaran pertanggungjawaban dalam hukum.

Dalam kaitannya pembebanan pertanggungjawaban dalam hukum, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Zainal Abidin, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

kemampuan bertanggungjawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan, tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldingsgronden*).

Simons berpandangan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut sipelaku itu sendiri, yaitu kemampuan tanggungjawab; hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan; dan *dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, pendapat senada dikemukakan oleh Andi Hamzah juga, dimana dia berpendapat bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal, yaitu pertama; sengaja, kedua; kelalaian, ketiga; dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Soema di Pradja mengemukakan pendiriannya, dimana dikatakannya bahwa bagian-bagian dari KUHP telah mengajukan beberapa hal sebagai syarat dipidanya seorang pelaku tindak pidana, yaitu, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau pelaku itu mampu bertanggungjawab; perbuatan itu dapat diselesaikan pada pelakunya; dan, perbuatan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum.

Memperhatikan sebagai pendapat diatas maka dikatakan bahwa dengan demikian seseorang baru dapat dipidana jika memenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Atau juga yang disebut kesalahan.

b. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 77 berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya peneangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
- c. pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 berbunyi:

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagai mana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
2. Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjukan oleh ketua pengadilan negeri dan dinatu oleh seseorang panitera.

Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum, pada kepala subpragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan” yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidik, dan peraperadilan tidak terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak” ayat (3) “ tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” ayat (4) pada penjelasan ayat (3) dikatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu sebagai berikut:

“Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya,

terbukti dengan timbulnya askibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi.

Sedangkan pasal 87 berbunyi: Pengadilan Tinggi berwenang Mengadili Perkara yang diputus oleh pengadilan negara dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

1. Penerimaan Perkara

Pendaftaran Perkara Tingkat Banding: Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara pidana khusus pada Tingkat Banding mengacu pada prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara Pidana.

2. Pemberkasan Banding

Ketentuan mengenai pemberkasan perkara Pidana khusus pada PengadilanTinggi Banding mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara Pidana.

3. Register

Register Pidana khusus Banding mengikuti Register Pidana Banding, dengan pengecualian dalam Buku Register Induk oleh petugas Register menambahkan pencatatan kode “Pidsus” pada nomor perkara yang bersangkutan sesuai dengan urutan dalam Buku Register tersebut.

4. Laporan

Laporan tentang keadaan perkara, keuangan perkara dan kegiatan Hakim perkara Pidana Khusus mengikuti prosedur pelaporan perkara Pidana.

5. Pengarsipan

Pengarsipan berkas perkara Pidana Khusus mengikuti tata cara pengarsipan perkara Pidana.

c. Kekuasaan Hakim

1. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan Universal. Ia menjadi ciri pula suatu Negara Hukum. *The Universal*

Declaration of Hukum Rights. Pada pasal 10 mengatakan sebagai berikut.

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan memihak. Dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan kepadanya).

2. Kekuasaan Mengadili

ialah kekuasaan mengadili pada peradilan umum. Disamping peradilan umum. Dikenal pula peradilan lain seperti peradilan tentara, peradilan Agama, dan peradilan Tatausaha Negara.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili.

d. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan PT. Medan No. 453/Pid/2018/PT. Medan

Dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi yang sejauh ini, penulis berkenan dengan proses persidangan terhadap Pembuat dan Pengguna Surat Palsu, dalam arti FRENKI NAIBAHO yang terdakwa dihadapan pengadilan dengan putusan No. 453/Pid/2018/PT. Mdn.

Menimbang,

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukumk Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 278/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 8 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frenki Naibaho tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan;

3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 180/SKAW/VII/2009;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir,

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat paradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang tunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan Tinggi Medan Nomor 453/Pid/2018/PT MDN tanggal 14 Mei jumat, tanggal 25 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Makim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H; M.H. sebagai Panitera Penggamnti Pengadilan pada Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) Mengatur Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, serta Sanksi Pidana bagi yang melanggar ketentuan Perundang-undangan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 263, 264, 266, tentang Pemalsuan Surat, surat Palsu atau memalsukan surat itu termasuk kedalam suatu kejahatan atau tindak Pidana yakni kejahatan mengenai Pemalsuan Surat, Sehingga Terhadap pelakunya dapat diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Hukum Pidana.Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa.Tidak seorang pun dapat dijatuhi Pidana, Kecuali apabila pengadilan karena alat Pembuktian yang sah menurut Undang-Undang.Dengan ini Penulis menyimpulkan sesua dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:453/Pid/2018/PT.MDN. dengan Pidana Penjara 1 (satu)

Tahun 6 bulan, tidaklah sesuai dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana, atau dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Agar aturan/penerapan Hukum tentang Pemalsuan suarat di perketat dalam hal penyelidikan serta dalam Mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Pemalsuan dan Pembuat surat palsu sehingga tidak berkelanjutan.
2. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Penulis menyarankan agar penerapan Hukum Pidananya betul-betul diterapkan dan seseai dengan ancaman pidana yang tertera pada pasal 263 ayat 1 (satu) KUHPbagi pelaku Pemalsuan Surat sehingga menjadi efek Jerah bagi orang lain.Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor:453/Pid/2018/PT MDN. Maka Penulis menyarankan agar di tambah sesuai dengan aturan dan ancaman Pidana yang berlaku, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Dengan ancaman Pidana Paling Lama enam Tahun, Supaya tidak merajalela dan tidak terulang dengan kasus yang sama

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1983
- Abdul R. Saliman, et, al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004

- Adami Chazawi, *Kejaksaan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Andi hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung: 2009.
- Asshidique, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2009.
- Bambang Waluyo, S.H., “*Pidana dan Pemidanan*” Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengelolaan dan Pemvangunan Hukum Pidana*
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Djisman Samosir, S.H.,M.H “*Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” CV.Nuansa Auila, Bandung,2021
- Dr.Gomgom T.P Siregar, S.E.,S.Sos.,S.H.,M.Si.,M.H.,”*Su atu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*” PT Refika Aditama,Bandung
- Gunadi, Ismu, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grafika Pustaka Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta: 2012.
- Lasahido, Ilham, *Modul Penanganan Surat*, Diklat Departemen Keuangan Nasional, Jakarta: 2006.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Mertokusomo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung: 2012.
- Michael Bohlander, *principles of German Criminal Law*, (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2002
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradaya Pramita, 2004
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati, *Sosisologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP).

C. Jurnal

DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL**

RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana,

[S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, July 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.

DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana,** [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, Feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.

DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana,** [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, July 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.

DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI

UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana,** [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, Sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

Devi, Sintha Ria., Symbolon, Yosepin, Nanci., Sinaga, Victoria, Lestari., Yasid, Muhammad. The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value. Date March, 2022. Jurnal Akta Vol 9, No 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>

LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. **Jurnal Darma Agung,** [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, Aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.

ria sintha devi, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pembersihan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019).